



PUTUSAN

Nomor 1208/Pdt.G/2025/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, dengan domisili elektronik pada alamat email Email:, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai SPG, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Bojonegoro;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Juni 2025, mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1208/Pdt.G/2025/PA.Bjn, tanggal 02 Juni 2025, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Malo, sesuai Akta Nikah Nomor 0206/027/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus janda;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun 5 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak awal tahun 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2024 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 tahun;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa sejak itu pula hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON BINTI HARTONO) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Subsidiar: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas), Nomor 1208/Pdt.G/2025/PA.Bjn, tanggal 02 Juni 2025 dan tanggal 11 Juni 2025, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2025/PA.Bjn



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK XXX tanggal 19-12-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0206/027/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. Saksi I, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
 - ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - ☐ Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sekitar 1 tahun dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;



- ☐ Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
 - ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - ☐ Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 1 tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
 - ☐ Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
 - ☐ Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya dan jika dikabulkan, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah Rp3000000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang tunai, Rp1000000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas), yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, permohonan tersebut diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125, ayat (1) HIR, yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut, dan dalam membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P-2 dan 2 orang saksi, yaitu saksi pertama, Slamet Supriyanto Bin Diman dan saksi kedua, Lia Anggraini Binti Suti;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, ber-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, ber-nazegelen dan cocok dengan aslinya, maka bukti kedua surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;



4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sudah putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Pemohon, telah ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang sifatnya terus menerus, telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227:

وَلَوْ رُفِعَ طَوْلَا أَوْ قِيلَا سَنَعْمَلُ

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon



sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan secara Verstek;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai iddah dan mut'ah, dengan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), yang dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada mantan istri (Termohon) mut'ah sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:



"Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:



"....Senangkan olehmu hati mereka dengan pemberiandan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum



Islam, perkawinanyang putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, kecuali istri tersebut qobla al dukhul, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

كسلا ة عجرا ة دتعملل بج و ة قفلاو

“Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon sebagai istri ba'da dukhul, karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesanggupannya memberikan iddah kepada Termohon, sejumlah Rp3000000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai, sejumlah Rp1000000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon, iddah sejumlah Rp3000000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai, sejumlah Rp1000000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pemenuhan kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang, sejumlah Rp1000000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah, sejumlah Rp3000000,00 (tiga juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan 23 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Miftahul Huda, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Miftahul Huda, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Abd. Gani, M.H. Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.
Panitera Pengganti,

Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

Disalin sesuai aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro,

Misbah, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2025/PA.Bjn